



Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah

Nurlaela¹, Muhammad Alifuddin², Finsa Adhi Pratama³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

³Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

E-mail: nurlaela8799@gmail.com¹, alifuddin@iainkendari.ac.id²
finsaadhipratama@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2022-11-11

Accepted: 2022-11-18

Published: 2022-12-31

Kata Kunci:

Penggelembungan

Nilai, Uang Panai,

Maqasid Asy- Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus masyarakat bugis di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai pada saat proses akad nikah yang berlangsung yang tidak sesuai dengan yang telah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sebab itu menurut calon mempelai pengantin laki-laki merasa hal itu tidak dibolehkan untuk membohongi dengan menyebutkan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disebutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai terjadi di desa akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak dari Penggelembungan nilai uang panai jika ditinjau dari Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumasi. Teknik analisis data dengan reduksi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni marak terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang panai, adalah hal yang tidak baik untuk diterapkan dimasyarakat, karena hal itu dapat merugikan dua bela pihak keluarga yang ingin menyatu tetapi terpecahkan karena gengsi keluarga mereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat di Desa Akuni tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-darurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.

ABSTRACT

This research is motivated by the case of the Bugis community in the Akuni village, Tinanggea sub-district, marriage cancellations often occur due to problems in mentioning panai money during the marriage contract process which is not in accordance with what has been determined according to the request of the woman's family because according to the prospective bride and groom men feel it is not permissible to deceive by mentioning a dowry that is not in accordance with what should be stated. The purpose of this study was to find out how the public's opinion regarding the inflation of the panai value occurred in Akuni village, Tinanggea sub-district and how the impact of the inflation of the panai currency in terms of Maqasid

*Keywords: The
Inflating Value, Uang
Panai, Maqasid Asy-
Syariah*

Asy-Sharia. This study used qualitative research methods. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is data reduction and checking the validity of the findings by triangulation. The results showed that the inflation of the Panai Currency in Akuni Village, for the issue of giving Panai money, was initially standard, after a one-sided discussion with the family (Women's side) they did a mark up or inflated the Panai in their family, just want to be praised by their family's social strata. higher caste than other families. With that it is not in accordance with the provisions of Maqasid Asy-Sharia. where the community in the village of Akuni does not apply Hifz ad-din behavior, namely the protection of religion is the most one important thing of the requirements in marriage that must be maintained because it is an ad-darurat (very important) in order to achieve Maqasid ash-Sharia, because protection of religion is the most important level in Maqasid ash-Sharia.

A. Pendahuluan

Mendambakan pasangan merupakan fitrah manusia sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri. Allah juga mewajibkan adanya maskawin dengan maksud agar harta itu menjadi hadiah dan pemberian yang tulus dari jiwa mempelai pria. Mahar (maskawin) merupakan pemberian dari suami kepada istri, karena berlangsungnya pernikahan di antara keduanya. Dalam konteks tradisi masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi, dikenal istilah uang panai. Uang panai memiliki aspek moral yaitu dengan memberikan uang panai yang tinggi maka akan mengurangi resiko penolakan dari keluarga perempuan, karena bagi masyarakat Desa Akuni penolakan lamaran adalah hal yang kurang baik. Maka semakin tinggi pemberian uang panai semakin terlihat pemberian penghormatan pada calon istrinya. (Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab al Fiqh, h. 2-3).

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan terdapat dua kasus yang terjadi di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dimana dua kasus tersebut pernikahan berakhir batal, di desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai tersebut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Setelah dilakukannya observasi, dua kasus pernikahan yang batal berlangsung dikarenakan pihak keluarga perempuan yang meminta mahar dan uang panai cukup tinggi tetapi telah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki dengan pembicaraan yang telah disepakati dihari sebelumnya. Hari yang telah ditetapkan pada saat akad nikah akan berlangsung dimana pihak keluarga perempuan ingin melebihkan didalam penyebutan uang panai pada saat akad

Pada kasus yang kedua hal yang sama juga terjadi di desa Akuni Kecamatan Tinanggea, pernikahan batal berlangsung hanya terkendala pada saat dalam penyebutan uang panai/mahar dalam proses akad nikah. Pihak perempuan ingin dilebihkan dalam penyebutan uang panai pada saat akad nikah berlangsung, dengan uang panai sebanyak 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu) dan mahar 5 (lima) gram emas sesuai kesepakatan pembicaraan diawal. Sama dengan kasus sebelumnya pihak keluarga perempuan lebih mementingkan gengsi dan ego mereka dibandingkan dengan kebahagiaan anak-anak mereka yang saling mencintai.

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, kasus tersebut telah menjadi acuan penulis untuk menjadi objek kajian penelitian dengan judul penggelembungan nilai uang panai ditinjau dari *Maqasid Syariah*.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang hanya memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berlokasi di desa Akuni Kecamatan tinanggea Kabupaten Konawe selatan. dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sejak bulan April sampai dengan Juni 2022.

Sumber data diperoleh dalam situasi yang wajar/alami (*natural setting*), data primer bersumber dari tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang melakukan pernikahan dengan melakukan penggelembungan uang panai yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data adalah *field research*, atau penelitian lapangan.

Peneliti menggunakan metode analisis diantaranya data *reduction* (reduksi data), data *display* dan *Conclusion drawing/verification*. Data kemudian dicek keabsahannya melalui triangulasi yakni Triangulasi sumber, Triangulasi teknik, dan Triangulasi Waktu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Mengenai Proses Terjadinya Pengelembungan Nilai Uang Panai

Mahar dan pemberian uang panai keduanya merupakan bagian dari pernikahan. Dalam hal ini keduanya ada karena proses pernikahan. Pada saat membahas tentang mahar, itu juga bagian dari pada uang panai, Secara umum masyarakat bugis desa Akuni memberikan uang panai sebagai tradisi yang telah dilakukan turun temurun. Awal mulanya uang panai itu dipahami orang adalah membeli perempuan, namun orang bugis memahaminya bukanlah pembelian perempuan. Bagi masyarakat Bugis uang panai merupakan uang yang dipersiapkan untuk kebutuhan belanja di acara resepsi nantinya, sementara prosesi penyerahan uang panai adalah melalui tahapan- tahapan berikut:

1. Pertama-tama keluarga calon mempelai laki-laki akan mengutus seseorang untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan
2. Sesudah utusan calon mempelai laki-laki telah sampai di rumah calon mempelai wanita, kemudian pihak keluarga dari perempuan mengintruksikan kepada orang yang dihormati dalam keluarganya guna bertemu pihak calon mempelai laki-laki dan mendiskusikan serta melakukan proses tawar-menawar hingga menemukan titik sepakat berapa nominal yang disetujui.
3. Setelah ditemukan titik sepakat antara keduanya, maka tahap berikutnya yaitu merundingkan tanggal kunjungan oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
4. Kemudian dari keluarga calon mempelai laki-laki mengunjungi rumah keluarga calon mempelai perempuan pada waktu yang telah ditentukan untuk memberikan uang panai itu. (Mubaraq, Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Setelah uang panai diberikan, tahap selanjutnya yaitu pembahasan mahar apa yang akan diberikan kepada calon istri nantinya. Pada zaman sekarang perkawinan suku bugis umumnya mahar tidak berupa uang, melainkan berupa barang atau benda seperti perhiasan, rumah, ataupun tanah, meskipun tetap berdasarkan kesepakatan antar kedua keluarga. (Shintia Maria Kapojos matheteuo, Vol. 6, No. 2, November 2018).

Adapun jumlah pemberian uang panai yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan adalah tidak ditentukan jumlah besarnya, namun disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai perempuan yang akan dinikahi. Faktor penyebab tingginya uang panai antara lain:

1. Status ekonomi calon istri

Bagi perempuan yang akan dinikahi apabila semakin tinggi status ekonominya atau kaya, maka uang panai yang akan diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita juga tinggi dan begitu pula sebaliknya.

2. Jenjang pendidikan calon istri

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi hinaan cibiran di masyarakat. (Puspita, Jakarta: Dian rakyat,2016).

3. Kondisi fisik calon istri

Tidak hanya beberapa faktor yang disebutkan diatas menjadi tolak ukur berat kecilnya jumlah nominal uang panai' yang ditentukan pihak keluarga perempuan. Akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan dilamar pun menjadi tolak ukur penentuan uang panai'. Begitu pula yang diungkapkan oleh Rahmatang (40 Tahun) bahwa:

“Biasanya orang disini menilai penampilan fisik perempuan untuk menentukan tinggi rendahnya uang panai' sebagai tolak ukur. Kalau calon perempuan cantik, tinggi atau tidak ada cacat fisik maupun mental maka akan tinggi uang panai'nya. Tapi kalau calon pengantin perempuannya tidak cantik atau dia pendek, biasanya standar uang panai'nya.”

4. Uang panai sebagai gensi sosial.

Seperti yang telah disinggung pembahasan diatas bahwa status sosial calon mempelai perempuan menentukan besar kecilnya uang panai, status sosial ini meliputi jenjang pendidikan dan pekerjaannya. Selain itu status sosial, indicator besar kecilnya uang panai bisa dilihat dari kemewahan pesta pernikahan. Kaum elit bugis di Tinanggea biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi disuatu instansi, mengadakan resepsi pernikahan didua tempat yaitu rumah mempelai perempuan dan rumah mempelai laki-laki. Dari ulasan Ibu Rustini (43 Tahun) menjelaskan bahwa:

“apabila uang panai yang diberikan itu tinggi, itu akan digunakan untuk keperluan proses pernikahan misalnya mengadakan pesta pernikahan di gedung, sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan. Dan membeli perlengkapan dan bahan untuk konsumsi untuk dihidangkan”.

Interpretasi yang muncul dalam pemahaman sebagian orang bugis tentang pengertian uang panai' kebanyakan hampir sama. Namun tidak jarang juga ada sebagian orang yang mengartikan sama antara uang panai dengan mahar. Dalam adat perkawinan bugis terdapat perbedaan istilah yaitu doi panai (uang panai) dan sunrang (mahar). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nani (40 tahun) :

“uang panai adalah uang antaran atau uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membiayai prosesi perkawinan sedangkan sunrang (mahar) adalah pemberian berupa uang atau barang seperti emas, harta tidak bergerak, rumah dan lain-lain dari pihak

laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut ajaran islam. Akan tetapi didesa akuni ini banyak keluarga yang tidak menggunakan konsep uang panai sebagai mestinya konsep uang panai yang ada dimasyarakat bugis lainnya, masyarakat di desa akuni lebih kerap mementingkan ego keluarga mereka sehingga tidak memikirkan perasaan anak mereka yang ingin bersatu dengan menikah. (Nani (40 tahun) guru mengaji, wawancara, desa Akuni 17 Juni 2022).

Sama halnya dengan pendapat Nurdin (60 tahun) mengenai penggelembungan uang panai bahwa:

“Pengelembungan uang panai yang ada di desa Akuni merupakan hal yang tidak baik untuk diterapkan dimasyarakat kita, karena hal itu dapat merugikan dua keluarga yang ingin menyatu tetapi terpecahkan karena gengsi keluarga mereka”. (Nurdin (60 tahun), wiraswasta, wawancara, desa Akuni 17 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara mengenai penggelembungan uang panai yang terjadi di desa Akuni, menurut pendapat Ibu Mimi (43 tahun):

“pernikahan seharusnya terjadi dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan, tetapi disisi lain masyarakat disini lebih ingin bersaing melalui pemberian uang panai yang termasuk berlebihan, kedua keluarga membatalkan pernikahan akibat penggelembungan uang panai yang diinginkan keluarga mempelai calon pengantin perempuan”. (Ibu Mimi 43 tahun, wawancara, desa akuni 18 Juni 2022)

Bahwasanya pemberian uang panai itu sangat berperan penting dalam proses pernikahan bagi masyarakat Tinanggea. Pada umumnya semua uang panai tersebut akan terpakai untuk semua keperluan pesta pernikahan. Namun apabila terdapat sisa dari total uang panai tersebut maka akan diberikan kepada sang anak. Bagian anak pun terserah orang tuanya. Apakah akan memberikan semuanya atau tidak, itu menjadi hak orang tua calon mempelai istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru ataupun uang panai penyerahannya diberikan orang tua secara penuh kepada anak.

2. Dampak dari Penggelembungan Nilai Uang Panai Ditinjau Dari *Maqasid Asy-Syariah*

Dalam praktek pemberian uang panai di desa Akuni kecamatan Tinanggea ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya adalah calon suami istri bisa melakukan silariang (kawin lari) disebabkan tidak adanya biaya untuk memberi uang panai pada pihak calon mempelai perempuan. Atau disebabkan karena terjadinya penggelembungan uang panai yang diinginkan keluarga mempelai pengantin perempuan. Selain silariang ada juga dampak negatif yang lain yang disebabkan tidak bisanya seorang calon mempelai laki-laki memberikan

uang panai yaitu pengasingan terhadap calon mempelai laki-laki. Begitu juga dampak yang muncul kemudian adalah kedudukan laki-laki yang memberikan uang panai kepada perempuan kadang diposisikan seperti raja yang harus dihormati dan dipatuhi. Hal ini menyebabkan segala sesuatu harus dilakukan oleh perempuan.

Selain mahar, di dalam hukum Islam hanya menentukan kewajiban nafkah bagi suami, selain daripada mahar dan nafkah tidak ditentukan batasan pemberiannya. Pemberian selain itu kepada calon mempelai perempuan atau istri lebih merealisasikan kemaslahatan di dalam hubungan keluarga. Kedamaian keluarga merupakan salah satu bentuk dari tujuan syariat Islam terkait dengan kebaikan dan kasih sayang suami kepada istrinya. Hal ini menentukan terwujudnya kemaslahatan dalam pemberian yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon

Terkait dengan adanya pemberian uang panai, melihat teori al-Ghazali di atas, maka pemberian uang panai tergolong *tahsiniyyat*. Yang berarti tidak melihat kepada *daruriyyat* dan *hajiyyat*, akan tetapi terjadi pada pertimbangan *tahsin* dan *tazyin* (mengindahkan) sebagai tambahan dan pemeliharaan dalam persoalan hubungan dan kebiasaan yang baik dalam kehidupan.

Maslahat tahsiniyyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan moral dan dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. (Marling, Uang Panai dalam Tinjauan Syariah, vol. 6 No. 2 Desember 2017).

Dalam tradisi pemberian uang panai di atas sebagai bentuk menjunjung nilai kehormatan keluarga baik pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. *Maslahat tahsiniyyat* lebih bisa dikaitkan dalam praktek tersebut. Di mana tradisi tersebut dapat mewujudkan masalah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Bugis di desa Akuni kecamatan Tinanggea.

Selain penjelasan di atas, tradisi pemberian uang panai di desa Akuni juga merealisasikan kelayakan adat dalam kerukunan masyarakat. Hal ini terlihat dalam konsep *maslahat tahsiniyyat* sendiri yang memberi arti memelihara kelima unsur *Maqasid Asy-Syari'ah* dengan cara meraih hal-hal yang pantas dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Tradisi pemberian uang panai, meskipun tidak ditemukan dalam hukum Islam, tidaklah bertentangan dengan syariat dan tidaklah merusak akidah. Karena di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik bagi istri maupun suami. Adat semacam ini

disebut dengan *al-adah aṣ-ṣaḥīḥah* atau *al-urf aṣ-ṣaḥīḥ* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai hukum Islam yang mengakui berlakunya adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyyah: al-adah muhakkamah* yang artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum” (Ali Aziz, Jakarta: Kencana, 2004)

Tradisi pemberian uang panai didesa Akuni kecamatan Tinanggea ini menurut pandangan hukum Islam bisa disebut sebagai tradisi yang baik atau benar (*al-urf as-sahih*) yakni tradisi yang dijaga oleh masyarakat, akan tetapi kebanyakan masyarakat didesa akuni kecamatan Tinanggea didalam pemberian uang panai pada salah satu syarat pernikahannya yang menjadi masalah bagi masyarakatnya dikarenakan masyarakat bugis di desa Akuni ingin melebihkan uang panai dan mahar mereka pada saat prosesi akad pernikahan tersebut. Hal itu terjadi dibeberapa keluarga yang ingin melakukan pernikahan anak-anak mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti kemukakan tentang penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: adapun tanggapan menurut pandangan masyarakat di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea, mark up atau penggelembungan uang panai semata-mata ingin dipuji dengan strata sosial keluarga mereka ingin berkasta lebih tinggi dari keluarga lainnya, karena melakukan penggelembungan uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan sehingga dalam kenyataan banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuan dan tidak ingin melakukan kebohongan dihalayak ramai dihadapan semua keluarga dan masyarakat lainnya. Ditinjau Dalam perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, beberapa masyarakat didesa akuni kecamatan tinanggea tidak menerapkan kelima unsur dalam Maqasid Asy-Syariah yaitu *Hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama), *Hifz an-Nafs* (

perlindungan terhadap jiwa, *Hifz al-Aql* (perlindungan terhadap akal) *Hifz al-Ird* (perlindungan terhadap kehormatan) dan *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta benda) dari kelima unsur tersebut merupakan kemaslahatan pokok sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariah yang harus dijaga. Dengan menjaga kelima unsur tersebut maka tidak ada lagi penggelembungan nilai uang panai di kalangan masyarakat didesa akuni kecamatan tinanggea, karena kelima unsur tersebut merupakan peringkat *ad-darurat* (sangat penting), dan *Hifz ad-din* (perlindungan terhadap agama) ini termasuk tingkat tertinggi dari *al-maslahah* yang perlu dijaga dan diterapkan khususnya dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman Ghazaly, Fikh Munakahat, Jakarta: Kencana Press, 2003.
- Adi Kusuma, H. 2015. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Perundang-undangan, Hukum Adat Agama. Bandung; Mandar Maju.
- Bukhari (al), Abi abdillah, Shahili Bukhari, Beirut: Al-Arabiyah, tt.
- Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, Surabaya: Avis a, 2011.
- Departemen Agama RI, Alqur'an & Terjemah, 100.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Elvira, R. 2019. Ingkar Janji atas kesepakatan uang belanja (uang panai) dalam perkawinan suku bugis. Universitas Makassar.
- Faisal Bin Abdul Aziz, Nailul al-Authar, (Umar Fnani dkk), Jilid V, (Surabaya: Al-Bina, 1993), 2229.
- Ghazaly, Abd. Rohman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Press, 2003.
- Hambal, Ahmad Ibnu, Musnad Ahmad Ibnu Hambal, Riyadh: Baitul Afkar Ad- Dauliyah, 1998.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana. 2017.

Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Jakarta:2009.

Marling, Nashirulhaq, Uang Panai Dalam Tinjauan Syariah, Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017.

Mubaraq, Zulfi, Sosiologi Agama, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Puspita, “Tradisi uang panai dalam budaya bugis Makassar” 3 November 2016.

Sudarsono, 1991, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiono, 2007, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.